ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN KEHADIRAN WALI DALAM AKAD NIKAH DENGAN PASRAH WALI DI DESA JUGO KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN

SKRIPSI

Oleh:

Diana Ulfa Sari

NIM. C91215115

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Diana Ulfa Sari
NIM	: C91215115
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Kehadiran Wali dalam Akad Nikah dengan Pasrah Wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 14 April 2019

Saya yang menyatakan

Diana Ulfa Sari
C91215115

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Kehadiran Wali dalam Akad Nikah dengan Pasrah Wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan" yang ditulis oleh Diana Ulfa Sari NIM. C91215115 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 April 2019

Pembimbing,

Dr. H. Abd. Basith Junaidy, MAg
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Diana Ulfa Sari NIM. C91215115 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Selasa, 25 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji II,

Dr. Makinudin, SH, M.Ag.
NIP. 195711101996031001

Penguji III,

H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, M.HI.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 2 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Diana Ulfa Sari
NIM : C91215115
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : dianaulfasari31@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN KEHADIRAN WALI DALAM AKAD NIKAH DENGAN PASRAH WALI DI DESA JUGO KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2019
Penulis

(Diana Ulfa Sari)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Kehadiran Wali dalam Akad Nikah dengan Pasrah Wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan" adalah hasil penelitian lapangan yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat di Desa Jugo dan dengan sumber lainnya. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik *deskriptif analisis* dengan pola induktif, sehingga memberikan pemahaman yang konkrit dan dapat ditarik kesimpulan.

Penelitian menyimpulkan bahwa tradisi larangan kehadiran wali dalam majelis akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan telah ada sejak dahulu dan dilakukan turun temurun sampai sekarang dengan alasan bahwa wali belum bisa dikatakan menyerahkan perwaliannya secara sepenuhnya apabila masih berada dalam majelis dan dianggap tidak memiliki kepentingan lagi di majelis tersebut. Wali juga dianggap kurang memiliki sopan santun apabila wali masih berada dalam majelis setelah melakukan pasrah wali kepada orang lain serta demi kehati-hatian agar wali tidak merangkap menjadi saksi. Jika ditinjau dari hukum Islam, tradisi larangan kehadiran wali dalam majelis akad nikah dengan pasrah tidak bertentangan dengan hukum Islam dan termasuk *al-'urf al-ṣaḥīḥah* akan tetapi bersifat makruh. Wali yang mewakilkan kepada orang lain masih memiliki hak untuk menyaksikan prosesi akad nikah karena sudah jelas peran masing-masing dalam majelis akad nikah sehingga tidak dikhawatirkan merangkap menjadi saksi.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaitan disarankan: *pertama*, perlunya pemahaman masyarakat mengenai hukum dari kehadiran wali dalam majelis akad nikah setelah pasrah wali sehingga tidak ada perselisihan dikemudian hari; *kedua,* wali dapat hadir setelah melakukan pasrah wali kepada orang lain selama jelas posisi masing-masing dalam majelis akad nikah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI.....v

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 6

C. Rumusan Masalah..... 7

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian..... 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

F. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian..... 14

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II WALI NIKAH, PERTIMBANGAN *'URF* DAN HUKUM ISLAM DALAM PERKAWINAN ISLAM.....21

A. Wali Nikah..... 21

1. Pengertian dan dasar hukum wali nikah 21

2. Syarat-syarat wali nikah 24

4. Kedudukan wali dalam pernikahan 36

5. *Taukīl Wali* 41

B. *'Urf* 48

1. Pengertian *'urf* 48

2. Macam-macam *'urf*..... 50

3. Kedudukan *'urf* sebagai dalil syara' 52

B. Hukum Islam..... 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian hukum Islam 54
2. Macam-macam Hukum Islam 54
BAB III TRADISI LARANGAN KEHADIRAN WALI DALAM AKAD NIKAH DENGAN PASRAH WALI DI DESA JUGO KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN 57
A. Profil Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan 57
1. Sejarah Desa Jugo 57
2. Geografis Desa Jugo 59
3. Kondisi Keagamaan Desa Jugo..... 59
4. Kondisi Pendidikan Desa Jugo 60
B. Tradisi Larangan Kehadiran Wali dalam Akad Nikah dengan Pasrah Wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan..... 60
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN KEHADIRAN WALI DALAM AKAD NIKAH DENGAN PASRAH WALI DI DESA JUGO KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN 69
A. Analisis terhadap tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di desa jugo kecamatan sekaran kabupaten lamongan..... 69
B. Analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di desa jugo kecamatan sekaran kabupaten lamongan 71
BAB V PENUTUP 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan ibadah. Karena perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah.[1] Allah berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Ar-Ruum:21)". [2]

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[3]

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya karena keduanya satu kesatuan yang harus ada dalam perkawinan baik dalam hukum Islam maupun hukum Negara. Dalam pasal 14 Kompilasi

---

[1] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 5.
[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 477.
[3] H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam (KHI) tentang rukun dalam perkawinan meliputi: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.[4]

Salah satu unsur terpenting dalam perkawinan adalah adanya wali nikah. Dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.[5]

Wali dalam perkawinan menurut jumhur ulama' selain ulama' Hanafiyah (Imam Malik Anas, al-Syafi'i dan Ibn Hanbali), termasuk dalam syarat dan rukun nikah. Imam Malik berdasarkan hadis dari Aisyah menyatakan bahwa, wali adalah merupakan syarat sahnya perkawinan, sehingga tidak sah nikah tanpa wali. Pendapat ini juga diikuti oleh Syafi'i. Sedangkan menurut Abu Hanifah, al-Sya'bi dan al-Zuhrī menyatakan bahwa apabila seorang perempuan melakukan perkawinan tanpa adanya wali, sedang suaminya sekufu maka nikahnya itu boleh.[6]

Wali ialah seseorang yang dikarena kedudukannya memiliki wewenang untuk bertindak terhadap dan atau atas nama orang lain karena orang lain memiliki suatu kekurangan pada dirinya sehingga secara hukum ia tidak akan memungkinkan bertindak sendiri baik atas dirinya maupun atas hartanya.[7] Dalam perkawinan wali merupakan seseorang yang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad

---

[4] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademik Pressindo, 2010), 116.
[5] Ibid., 118.
[6] Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, terj. Imam Al-Ghazali Said (Beirut: Dār Al-Jiil, 2000), 7.
[7] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu dari pihak laki-laki dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri sedangkan dari pihak perempuan dilakukan oleh walinya.[8]

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali nikah atas seseorang calon mempelai wanita harus memenuhi syarat, yaitu: laki-laki, beragama islam, dewasa dan sehat akal, merdeka, tidak dibawah pengampuan, adil, dan tidak sedang ihram.[9] Di dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa seseorang yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang telah memenuhi syarat wali berdasarkan hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.

Orang-orang yang berhak menempati kedudukan menjadi wali dikelompokkan menjadi tiga macam yakni wali *nasab*, wali *mu'tiq*, wali hakim. Wali nasab adalah wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. Wali *mu'tiq* yaitu orang yang menjadi wali bagi budak perempuan yang telah dimerdekakannya.[10] Sedangkan wali hakim yakni orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. Dalam pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan ada dua macam wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim.

Wali nasab adalah wali yang perwaliannya didasarkan kepada adanya hubungan darah. Dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan

---

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 69.

[9] H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Raja wali Press, 2010), 13.

[10] Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya...*, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai klasifikasi wali nasab dan urutan kedudukannya. Sedangkan wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim di atur dalam pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan wali nasab. Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali nasab ke dalam *wali qarīb* dan *wali ab'ad*. *Wali qarīb* adalah wali yang memiliki hak *ijbar* terdiri dari ayah dan kakek. Sementara *wali ab'ad* terdiri dari saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah, dan ahli waris kerabat lainnya.[11] Bila semua wali itu ada dan memenuhi syarat maka yang lebih diutamakan adalah wali nasab *qarīb*, wali *ab'ad* dapat menjadi wali *qarīb* bila wali tidak ada dan tidak memenuhi syarat, perwalian ini dapat diambil alih oleh hakim apabila wali nasab tidak ada dan tidak memenuhi syarat atau *aḍal* (enggan). Ketika wali *qarīb* sedang ihram, perwalian tidak lantas pindah pada wali *ab'ad* tetapi pindah kepada wali hakim.[12]

Seorang wali memiliki hak untuk mewakilkan perwaliannya kepada orang lain, meskipun orang lain tersebut bukan termasuk dalam klasifikasi wali nikah. Hal tersebut bisa dilakukan dengan adanya akad antara wali yang sah untuk mewakilkan perwaliannya kepada orang lain. Wali

[11] Ibid., 50.
[12] Ibid., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkannya mewakilkan perwaliannya kepada orang lain diatur dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam fenomena sosial banyak wali mewakilkan perwaliannya kepada orang lain ketika akad nikah. Hal ini dilakukan terus menerus dan menjadi tradisi di masyarakat. Tradisi merupakan adat kebiasaan, ajaran turun temurun dari nenek moyang. Selanjutnya yang dimaksud dengan kebiasaan adalah suatu kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai tetapi juga ditaati. Adat kebiasaan atau dikenal juga dengan adat istiadat memiliki ikatan dan pengaruh besar dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut.[13]

Dalam hukum Islam ada disebut juga dengan '*urf*. '*urf* secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.[14]

Kebiasaan dalam masyarakat di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Apabila wali nikah telah melakukan perwakilan perwaliannya dalam akad nikah dengan pasrah wali (*taukīl wali*), wali dilarang ikut serta dalam majelis akad nikah tersebut. Kebiasaan tersebut dilakukan terus menerus dan telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Hal ini terjadi

[13]Abdul Rahman, *Hukum Adat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia* (Jakarta: Cendana Press, 1984), 15.
[14] Rachat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kurangnya kesiapan wali dikarena grogi, kurangnya pengetahuan wali sehingga wali mewakilkan kepada orang lain yang dianggap lebih mampu dan faham mengenai agama. Jika wali telah mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan berarti wali sudah secara sepenuhnya mempasrahkan dan wali dianggap tidak memiliki kepentingan lagi dalam majelis akad nikah.[15]

Dalam tradisi apabila wali nikah telah melakukan pasrah wali (*taukīl wali*) kepada orang lain untuk menikahkan mempelai perempuan, sedangkan wali nikah dilarang ikut serta dalam prosesi akad nikah tersebut. Hal ini menarik untuk diteliti khususnya dari sudut pandang hukum Islam, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Kehadiran Wali dalam Akad Nikah dengan Pasrah Wali di Desa jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan yang dianalisis menggunakan Hukum Islam. Dengan demikian, dari uraian yang telah

[15] Mujayatun, *Wawancara*, Lamongan, 17 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipaparkan diatas berdasarkan latar belakang masalah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Hukum perkawinan Islam terhadap wali nikah
b. Hukum perkawinan Islam terhadap *taukīl wali*
c. Hukum Islam yang berkaitan *'urf*
d. Tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan
e. Analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang ada, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini:

a. Tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.
b. Analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai keterkaitan pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dan kesamaan kembali dalam penelitian. Adapun penelitian tersebut adalah antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis, Zainal Abidin pada tahun 2013 (Mahasiswa UIN Syarif Kasim Riau) dengan judul "Persepsi Masyarakat Etnis Jawa terhadap Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura)".[16]

   Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali, sedangkan peneliti sebelumnya penulis mendeskripsikan tentang tradisi

[16] Zainal Abidin, "Persepsi Masyarakat Etnis Jawa terhadap Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura)" (Skripsi--UIN Syarif Kasim, Riau, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan nikah lusan besan.[17] Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengunakan tradisi yang bersifat larangan.

2. Skripsi yang ditulis, M. Shultonul Arifin pada tahun 2010 (Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) dengan judul "Pandangan Masyarakat Terhadap *Wakālah Wali* dalam Akad Nikah (Studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan)".[18]

   Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali, sedangkan peneliti sebelumnya penulis mendeskripsikan tentang *wakālah wali* nikah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengunakan *taukīl wali* dalam akad nikah.

3. Skripsi yang ditulis, Hasnaeba pada tahun 2017 (Mahasiswa UIN Alauddin Makassar) dengan judul "Persepsi Masyarakat Islam tentang *Wakālah Wali* dalam Akad Nikah di Kecamatan Solomekko Kabupaten Bone".[19]

   Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali,

---

[17]Nikah *lusan besan* adalah orang tua dari pihak laki-laki yang sudah menikahkan anak kandungnya sebanyak dua kali, sedangkan orang tua pihak perempuan baru satu kali. Jika ada dua orang dikarenakan lusan besan melangsungkan pernikahan maka pernikahannya dilarang dan tidak boleh menikah ditempat tinggalnya.

[18] M. Shultonul Arifin, "Pandangan Masyarakat Terhadap *Wakalah Wali* dalam Akad Nikah (Studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan)" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010).

[19] Hasnaeba, "Persepsi Masyarakat Islam tentang *Wakālah Wali* dalam Akad Nikah di Kecamatan Solomekko Kabupaten Bone" (Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan peneliti sebelumnya penulis mendeskripsikan tentang pandangan masyarakat Islam tentang *wakālah wali* dalam akad nikah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengunakan *taukīl wali* dalam akad nikah.

4. Skripsi yang ditulis, Muhammad Darwis pada tahun 2008 (Mahasiswa UIN Malang) dengan judul "Persepsi Masyarakat Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang tentang *Wakālah Wali* dalam Akad Nikah".[20]

   Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali, sedangkan peneliti sebelumnya penulis mendeskripsikan tentang *wakālah wali* nikah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengunakan *taukīl wali* dalam akad nikah.

5. Skripsi yang ditulis, Musyarrafah M pada tahun 2017 (Mahasiswa UIN Alauddin Makassar) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB".[21]

   Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang tradisi

[20] Muhammad Darwis, "Persepsi Masyarakat Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang tentang *Wakālah Wali* dalam Akad Nikah" (Skripsi--UIN Malang, Malang, 2017)

[21] Musyarrafah M, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB" (Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali, sedangkan peneliti sebelumnya penulis mendeskripsikan tentang wali nasab yang enggan calon mempelai perempuan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengunakan Hukum Islam terhadap penelitian dalam masyarakat.

Dengan demikian, penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas perbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Meskipun ada sedikit kesamaan yang akan diteliti oleh penulis. Sehingga yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya di antaranya sebagai berikut:

1. Objek penelitian yakni tradisi larangan kehadiran wali dalam majelis akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.
2. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis Hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini mempunyai tujuan, diantaranya:

1. Mengetahui tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya mengenai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji masalah yang berkaitan dengan masalah ini pada suatu saat nanti. [22]

2. Kegunaan Praktis

   Secara praktis dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, sehingga masyarakat mengetahui dengan benar hukum dari kehadiran wali dalam akad nikah setelah pasrah wali sesuai tuntunan syari'ah.[23]

---

[22] Wiratno Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Barupress, 2014), 56.
[23] Ibid., 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai definisi yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menulusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[24]

Sesuai dengan judul skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Kehadiran Wali dalam Akad Nikah dengan Pasrah Wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan", untuk mempermudah pembahasan dalam memaham, menghindari kesalahfahaman maupun kesalahtafsiran, maka penulis akan memberikan definisi secara rinci mengenai istilah-istilah berikut:

1. Hukum Islam: Ketentuan-ketentuan hukum yang berdasarkan al-Qur'ān dan al-Ḥadīth secara terperinci dan sistematis. Hukum Islam yang digunakan penulis yakni hukum Islam yang berkaitan dengan *taukīl wali*.
2. Tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali: kebiasaan masyarakat di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan apabila seorang wali telah melakukan pasrah wali maka wali dilarang hadir dalam prosesi akad nikah tersebut. Sedangkan Pasrah wali merupakan istilah dari suatu perlimpahan, ataupun penyerahan suatu wewenang oleh wali kepada orang lain atau wakilnya yang telah memenuhi syarat untuk bertindak atas nama mempelai perempuan

[24] Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam suatu akad nikah sebagai pengganti dirinya. Pasrah wali juga bisa disebut dengan *taukīl wali*.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang ada.[25] Adapun data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif ini di antaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari pengamatan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian.[26] Dalam penelitian lapangan ini bersumber pada padangan masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Data yang Dikumpulkan

   Berdasarkan permasalahan diatas, data pokok (data yang utama) yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data mengenai tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan:

[25] Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 116.
[26] P. Joko Sabagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan;
b. Data tentang pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali.

3. Sumber Data

Dalam mendapat data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi.[27] Adapun data primer dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1) Mujayatun bertindak sebagai Kepala Desa Jugo
2) Nur Hasan bertindak sebagai modin di Desa Jugo
3) Ma'ruf bertindak sebagai tokoh masyarakat di Desa Jugo
4) Ahmad Syaironi bertindak sebagai tokoh masyarakat di Desa Jugo
5) Muhammad Abdul Wasit bertindak sebagai Kepala KUA Kecamatan Sekaran yang dulu.
6) Muklisin bertindak sebagai Kepala KUA Kecamatan Sekaran yang sekarang.
7) Yadi bertindak sebagai wali nikah yang melakukan *taukīl wali*.

[27] Ibid., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer.[28] Sumber sekunder diperoleh dari referensi dan literatur yang mempunyai hubungan dengan judul dan pembahasan penelitian penulis seperti buku-buku atau internet. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut: *Kifāyatul Akhyār*, karangan Taqiyudin Al-Hishni

4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian berhasil dikumpulkan, peneliti melakukan pengolahan data. Pengolahan data ialah suatu proses dalam memperoleh data.[29] Untuk memperoleh data yang akurat dan diperlukan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah proses tanya-jawab dalam penelitian antara dua orang atau lebih yang berlangsung secara lisan dan saling bertatap muka, untuk mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[30] Dalam hal ini penulis melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak yang terkait

[28] Ibid., 88.
[29] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 197.
[30] Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pemberian pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada masyarakat di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Penulis akan menggunakan wawancara terstruktur agar pembahasan atau jawaban yang dipaparkan narasumber langsung pada poin utama dan fokus pada pembahasan.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan sumber data-data yang sudah dapat terkumpul.[31] Pengambilan data itu sendiri dapat diperoleh melalui dokumen yang dimiliki oleh obyek penelitian. Data yang dapat dikumpulkan adalah profil desa Jugo.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh secara langsung dari lapangan dan bahan pustaka, maka data tersebut dapat diolah. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Teknik *editing* adalah teknik yang digunakan untuk memeriksa kembali data yang telah didapatkan dari lapangan dan bahan pustaka dalam hal kelengkapan, kejelasan, keselarasan, dan keterkaitan data satu dengan yang lain.[32] Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai tradisi larangan kehadiran

[31] Husnaini Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 73.
[32] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

b. *Organizing*

Teknik *organizing* adalah teknik yang digunakan untuk menyusun data yang telah diperoleh secara sistemati.[33]Mengatur dan menyusun data dari Masyarakat di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan sehingga mendapatkan gambaran yang sesuai dengan tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

c. *Analizing*

Teknik *analizing* memiliki manfaat dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.[34] Teknik analizing adalah teknik mengumpulkan data kemudian dijabarkan dengan menggunakan bahasa yang telah penulis tulis di atas, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan mengenai Analisis Hukum Islam terhadap tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu

[33] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Widya Cahaya, 2012), 803.
[34] P. Joko Sabagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek...,* 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis dan faktual.[35] Dalam menganalisis data menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir induktif adalah pola pikir dengan menarik kesimpulan mulai dari yang khusus menuju hal yang umum.[36] Dalam hal ini penulis akan menggambarkan hasil penelitian diawali dengan hasil penelitian tentang tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, kemudian memaparkan teori tentang wali.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah dalam memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Berisi pendahuluan yang meliputi dari latar belakang masalah, idenfikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II :Membahas tentang ketentuan umum wali nikah menurut hukum Islam yang meliputi wali nikah (pengertian dan dasar hukum wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam, urutan-urutan

[35] Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 83.
[36] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali nikah, kedudukan wali dalam pernikahan, *Taukīl* wali) dan *'Urf* (pengertian *'Urf,* macam-macam *'Urf,* kedudukan *'Urf* sebagai dalil syara').

Bab III :Membahas tentang tradisi larangan kehadiran wali dalam majelis akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan meliputi profil desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan (sejarah Desa Jugo, Geografis Desa Jugo, Kondisi Keagamaan Desa Jugo, Kondisi Pendidikan Desa Jugo) dan deskripsi tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Bab IV: Membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Bab V : Berisi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari hasil penelitian ini, dan di akhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

WALI NIKAH, PERTIMBANGAN *'URF* DAN HUKUM ISLAM DALAM PERKAWINAN ISLAM

A. Wali Nikah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah

Kata "wali" menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-wali* dengan bentuk jamak *auliyā* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata "wali" mengandung pengertian yakni seseorang yang menurut hukum (agama, adat) diberikan wewenang untuk mengurus segala kewajiban anak yatim, sampai anak yatim itu dewasa, pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu prosesi akad nikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria).[1]

Wali adalah seseorang dikarena kedudukannya memiliki wewenang untuk bertindak terhadap atas nama orang lain. Dalam perkawinan wali ialah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam prosesi akad nikah, akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri sedangkan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.[2] Wali merupakan rukun dalam perkawinan yang harus dipenuhi bagi calon

[1] Abber Hasibuan, "Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam". *Jurnal Al-Ashlah*, No. 2 Vol. 1 (Juli–Desember, 2017), 2-3.

[2] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelai yang bertindak untuk menikahkannya (pasal 19 KHI). Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya dianggap tidak sah.[3]

Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum berkaitan dengan orang banyak dalam satu wilayah atau negara dan yang khusus berkenaan dengan seseorang dan harta benda. Sedangkan yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Wali terhadap manusia yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.[4] Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau kewenangan syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang lain, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemashlahatannya sendiri.[5]

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa wali ialah seorang laki-laki yang bertindak sebagai wakil dari mempelai perempuan dalam akad nikah, karena mempelai perempuan dianggap kurang cakap sehingga dibutuhkan wali dalam perkawinan. Wali merupakan syarat sah dalam perkawinan jika dalam perkawinan tidak ada wali maka pernikahannya tidak sah.

Adapun dasar hukum wali sebagai berikut:

---

[3] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 83.
[4] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Muhammad Thalib (Bandung: Alma'arif, 1990), 11.
[5] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzab* (Jakarta: Lentera, 1996), 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

> "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (Al-Baqarah: 232)".[6]

نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ, نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَحْدِيٍّ, نَا أِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي أِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ, أَنَّ النَّبِيَّ ص . م قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ. (رواه أحمد وابن ماجه والدر قطني)

> "Ali bin Abi Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sinan menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Burdah, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Nikah tidak sah kecuali jika disertai wali"*.[7]

نَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَالِكِيُّ بِالْبَصْرَةِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْحَرَشِيُّ, نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي أِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوْسَى، , أَنَّ النَّبِيَّ ص . م قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ. (رواه أحمد وابن ماجه والدر قطني)

> "Muhammad bin Sulaiman Al Maliki di Bashrah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Musa Al Kharasyi menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ishaq, dari Abu Burdah, dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Nikah tidak sah kecuali jika disertai wali"*.[8]

---

[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 335.

[7] Al-Imam Al-Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daruquthni*, terj. Anshori Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 483.

[8] Ibid, 485.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

نَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنِي عَمِّي، نَا ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، نَا شَرِيْكٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَمَهْرٍ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ص . م (رواه أحمد)

> "Ibnu Abu Daud menceritakan kepada kami, pamanku menceritakan kepadaku, Ibnu Al Ashbahani menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Sa'id, dia berkata: "Nikah tidak sah kecuali jika disertai wali, para saksi, mahar, kecuali pernikah Nabi SAW".[9]

2. Syarat-syarat Wali Nikah

Adapun syarat-syarat menjadi wali nikah antara lain:

a. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali.

Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang diharuskan adanya wali.[10]

b. Orang yang merdeka.

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan seorang wali harus orang yang merdeka, sebab orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain (budak) itu tidak mimiliki kebebasan untuk melakukan akad buat dirinya apalagi buat orang lain, karena itu seorang budak tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan.[11]

---

[9] Ibid.

[10] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...,* 77.

[11] Rohmat, "Kedududukan Wali dalam Pernikahan: (Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Prateknya di Indonesia)", *Jurnal Al-'adalah*, No 2 Vo. IX (Juli, 2011), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Bāligh* (orang mukallaf)

Bāligh (orang yang mukallaf) itu adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena itu *bāligh* merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah sepakat tentang hal ini bahwa wali tidak boleh seorang yang masih kecil.[12]

d. Tidak berada dalam pengampuan

Orang yang berada dalam pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Sehingga orang yang berada dalam pengampuan tidak bisa menjadi wali karena kedudukan menjadi wali merupakan suatu tindakan hukum.[13]

e. Berakal sehat

Berakal sehat merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh wali menurut jumhur ulama. Hal ini dikarenakan orang yang akan diwalikannya itu dianggap kurang mampu dalam memilih pasangan untuknya dirinya.[14]

f. Islam

Disyaratkan wali nikah harus seorang Muslim jika perempuan yang hendak dinikahkannya adalah perempuan muslimah. Seorang kafir tidak sah menjadi wali bagi perempuan muslimah. Jika perempuan yang hendak menikah itu adalah seorang muallaf,

---

[12] Ibid.
[13] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...,* 77.
[14] Muhammad Ra'fat 'Ustman, *Fiqih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara walinya masih berstatus kafir, maka ia tetap tidak berhak menjadi wali dalam nikah, dan pernikahannya dianggap tidak sah.[15]

g. Adil

Adil di sini adalah terbebas dari perbuatan dosa besar, seperti tidak mencuri, zina, minum khamar, membunuh, memakan harta anak yatim dan dosa besar lainnya. Ia juga tidak boleh orang yang selalu melakukan perbuatan dosa kecil.[16]

h. Tidak sedang melakukan ihram

Karena status wali merupakan rukun dalam perkawinan atau seseorang yang harus ada dalam perkawinan, maka wali harus memenuhi beberapa syarat. Yang sudah disinggung di atas meliputi: laki-laki, baligh, berakal sehat, Islam, adil, tidak berada dalam pengampuan, tidak sedang melakukan ihram. Dalam Pasal 20 KHI ayat (1) dijelasakan bahwa, yang bertindak sebagai wali ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

3. Macam-macam, Urutan-urutan Wali Nikah

Wali dibagi menjadi beberapa macam diantaranya sebagai berikut:

a. Wali *nasab*

Wali *nasab* adalah wali nikah disebabkan adanya hubungan *nasab* dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Untuk menentukan urutan kewalian para ulama fikih berbeda pendapat.

[15] Ibid., 86.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas *aṣabah*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai keatas.[17]

Dalam kitab *Al-Mugni* dijelaskan bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara laki-laki sampai kebawah, kemudian bekas tuan (*al-mawlā*). Imam Syafi'I berpegang pada *aṣabah*, yakni bahwa anak laki-laki termasuk asabah seorang perempuan, Sedangkan Imam Malik tidak menganggap asabah pada anak.[18]

Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan-urutan wali adalah sebagai berikut:

1) Ayah
2) Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas
3) Saudara laki-laki seayah seibu
4) Saudara laki-laki seayah saja

[17] Slamet Abidin, et al., *Fiqih Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 89.
[18] Ibid., 89-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9) Anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
10) Anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah dan seterusnya
11) Saudara laki-laki ayah, seayah seibu
12) Saudara laki-laki ayah, seayah saja
13) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah, seayah seibu
14) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah, seayah saja
15) Anak laki-laki dari Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah, seayah seibu, dan seterusnya.

Singkatnya urutan wali adalah:

1) Ayah seterusnya ke atas
2) Saudara laki-laki ke bawah
3) Saudara laki-laki ayah ke bawah

Wali nasab dibagi menjadi dua macam, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan diatas yang termasuk wali *aqrab* adalah wali nomor urut 1, sedangkan nomor urut dua menjadi wali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ab'ad. Jika nomor urut 1 tidak ada, maka nomor urut 2, 3, 4 dan seterusnya menjadi wali *ab'ad*.[19]

Adapun perpindahan wali *aqrab* menjadi wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

1) Apabila wali *aqrab*-nya tidak ada sama sekali.
2) Apabila wali *aqrab*-nya ada, tetapi pikun karena tua.
3) Apabila wali *aqrab*-nya nonmuslim.
4) Apabila wali *aqrab*-nya belum dewasa.
5) Apabila wali *aqrab*-nya gila.
6) Apabila wali *aqrab*-nya bisu/tuli. [20]

Jika masih ada wali yang terdekat dan hadir pada saat tersebut, maka perkawinannya tidak boleh dilakukan oleh wali yang lebih jauh, kecuali wali *aqrab* karena suatu sebab tidak dapat bertindak sebagai wali. dan apabila wali yang terdekat gaib, tidak ada di tempat dan tidak tentu arah rimbahnya. Imam Hanafi berpendapat, hak kewaliannya tersebut berpindah kepada wali berikutnya. Hal ini ditunjukan agar tidak menyebabkan terganggunya perkawinan tersebut. Dan apabila suatu saat wali *aqrab*-nya datang, wali yang gaib tersebut tidak dapat membatalkan perkawinannya karena kegaibannya dianggap sama dengan ketiadaanya. Imam Syafi'i

[19] Ibid., 91.
[20] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat, kegaiban wali *aqrab* tidak menyebabkan berpindahnya hak wali kepada urutan berikutnya, tetapi jatuh pada hakim.[21]

Pada pasal 21 KHI menjelaskan mengenai empat kelompok wali nasab dalam kedudukannya pembahasan sama dengan pendapat jumhur ulama fikih Islam seperti: Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas; kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kadung, seayah dan keturunan laki-laki mereka; ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka; keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.[22]

b. Wali hakim

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: pemerintah (سُلْطَانٌ) *khalīfah* (pemimpin), penguasa (رَئِيْسٌ) atau *qādī* nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan perempuan yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang tersebut, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.[23]

Wali hakim yang ditunjuk harus dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami-isteri). Wali hakim itu juga harus

---

[21] Ibid., 60.

[22] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 73.

[23] Ibid., 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai pengetahuan yang sama dengan Qadhi.[24] Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi seperti berikut:

1) Wali *aqrab* atau wali *ab'ad* tidak ada sama sekali.
2) Wali *aqrab* ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria. Wali aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada.
3) Wali *aqrab* ada, tetapi sedang ihram.
4) Wali *aqrab* ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya.
5) Wali *aqrab* ada tetapi menderita sakit pikun.
6) Wali *aqrab* ada tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai.
7) Wali *aqrab* ada tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar.
8) Wali *aqrab* ada, tetapi menolak untuk mengawinannya (*aḍal*).
9) Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali mujbirnya (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi. [25]

Wali hakim juga diatur dalam pasal 23 KHI bahwa: wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau *aḍal* atau enggan. Dalam hal wali *aḍal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak setelah putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

[24] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 205.
[25] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...,* 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Wali *taḥkīm*

Wali *tahkīm* yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatan menjadi wali *taḥkīm* adalah: calon suami mengucapkan *taḥkīm*, kepada calon hakim dengan kalimat, *"Saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada si.... (calon istri) dengan mahar.....dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang"*. Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon wali *tahkīm* itu menjawab, *"Saya terima tahkīm ini"*.[26]

Wali *taḥkīm* juga bisa diartikan bahwa wali yang baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab dan wali hakim tidak ada. Wali *taḥkīm* terjadi apabila:

1) Wali nasab tidak ada.
2) Wali nasab gaib.
3) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.[27]

d. Wali *mawlā*

Wali *mawlā* yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikan sendiri. Laki-laki boleh menikahi perempuan yang dalam perwaliannya biamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud di sini yakni hamba sahaya yang berada dalam kekuasaannya. Allah Swt. berfirman dalam surat An-Nur ayat 32:

[26] Slamet Abidin, et al., *Fiqih Munakahat I...,* 93.
[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

> "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". [28]

Malik berkata, "Andaikata seorang janda berkata pada walinya, nikahkanlah aku dengan lelaki yang engkau sukai, lalu ia nikahkan dengan dirinya sendiri, atau lelaki lain yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka sah nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak dikenal sebelumnya". Pendapat ini senada dengan pendapat Hanafi, Lais, Sauri, dan Auza'i. Berbeda dengan pendapat Syafi'i, bahwa "Yang menikahkanya haruslah hakim atau wainya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri".[29]

e. Wali *mujbir*

Wali *mujbir* adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka dapat mengawinkan gadisnya tanpa persetujuan mempelai perempuan jika hal tersebut penting untuk kebaikan mempelai perempuan.[30] Wali *mujbir* dapat melakukan pemaksaan untuk mengawinkan gadisnya dengan syarat:

---

[28] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, 598.
[29] Slamet Abidin, et al., *Fiqih Munakahat I...*, 95.
[30] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam...*, 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Yang memaksa mengawinkan merupakan wali dari garis keturunan ke atas.
2) Anak gadisnya belum dijima' oleh siapapun.
3) Calon suaminya mampu memberi mahar serta kewajiban lainnya secara tunai.
4) Gadisnya dan calon suaminya harus sekufu.
5) Gadisnya tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan.
6) Tidak ada konflik dengan dasar kepentingan secara sepihak antara wali mujbir dengan gadisnya maupun dengan calon suami dari gadisnya.[31]

Bagi orang yang kehilangan kemampuannnya, seperti orang gila, anak laki-laki maupun perempuan yang belum baligh boleh melakukan perkawinan dengan wali *mujbir*. Berlakunya wali *mujbir* yakni seorang wali yang berhak mengakad nikahkan orang yang berada dalam perwaliannya bagi golongan tersebut tanpa meminta persetujuan mereka terlebih dahulu.[32]

Menurut golongan Hanafi, wali mujbir berlaku bagi aṣabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya. Mereka sependapat bahwa wali *mujbir* bagi orang gila dan kurang akalnya berada di tanggan ayahnya, kakeknya, pengampu-nya, serta hakim. Sedangkan imam Malik dan Ahmad

[31] Ibid., 203.
[32] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...,* 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa wali *mujbir* untuk orang gila dan kurang akalnya berada di tanggan ayahnya dan kakeknya.[33]

f. Wali *aḍal*

Wali yang tidak mau (enggan) menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang sekufu maka dinamakan wali *aḍal*. Apabila terjadi seperti itu, maka perwaliannya langsung pindah kepada wali hakim. Bukan kepada wali *abad*, karena *aḍal* merupakan perbuatan zalim sedangkan yang dapat menghilangkan perbuatan yang zalim adalah hakim. Akan tetapi jika *aḍal*-nya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasik maka perwaliaannya pindah ke wali *ab'ad*.[34]

Lain halnya jika aḍal-nya karena sebab nyata yang di benarkan oleh syara, maka tidak disebut *aḍal*, seperti wanita yang menikah dengan yang tidak sekufu atau menikah dengan mahar di bawah *mitsil*, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas dari peminang pertama. Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak menghalangi perempuan yang akan menikah dan dan tidak boleh berbuat dzalim kepadanya. Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan

[33] Ibid.

[34] Siti Nur Jannah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg)", *Jurnal Hukum, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, No. 2 Vol. 2 (Juli, 2017), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkaranya ke Pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan.[35]

4. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Keberadaan wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah apabila akad perkawinannya tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.[36]

Wali dalam kedudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad adalah termasuk syarat sah suatu perkawinan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai wali termasuk syarat sah tidaknya dalam perkawinan.

Perbedaan tersebut dibagi dua kelompok antara lain:

a. *Kelompok pertama*, mengatakan wajibnya kehadiran wali dalam perkawinan. Kelompok ini dipelopori ulama-ulama Syafi'iyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah, berdasarkan dalil-dalil di bawah ini:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ (رواه أحمد وابن ماجه والدر قطني)

"Tidak ada nikah, kecuali dengan wali" (HR Ahmad dan Ibnu Majah dan Daruquthni).[37]

[35] Ibid., 15.
[36] Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 90.
[37] Al-Imam Al-Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daruquthni*, terj. Anshori Taslim..., 483.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لاَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تَزَوَّجْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا (رواه وابن ماجه والدر قطني)

> "Janganlah seorang wanita mengawinkan wanita lain dan jangan pula seorang wanita mengawinkan dirinya". (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)[38]

Hadis-hadis tersebut menjelaskan wajibnya kehadiran wali, karena wanita tidak berhak mengawinkan dirinya. Ketiadaan wali menyebabkan batalnya perkawinan.[39] Menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya sendiri. Pendapat Imam Malik menurut riwayat Asyhab, wali mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali.[40]

فَإِنْ تَشَاجَرُوا, فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ (رواه أحمد وابن ماجه والدرقطنى)

> "Jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali". (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Daruquthni).[41]

Hadis di atas, menguatkan wajibnya wali. Seandainya wali bukanlah syarat sahnya perkawinan, tidak perlu ada penggantinya yang dalam hal ini adalah hakim. Jadi, adanya pengganti wali dalam hal ketiadaanya menunjukkan ada kewajiban adanya wali.

---

[38] Ibid., 497.
[39] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka, 2000), 62.
[40] Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, 69.
[41] Al-Imam Al-Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daruquthni*, terj. Anshori Taslim..., 496.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Kelompok kedua*, mengatakan bahwa wali bukanlah persyaratan sahnya perkawinan bagi janda. Oleh sebab itu, seorang janda dapat mengawinkan dirinya tanpa wali. Berdasarkan dalil di bawah ini:

لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُحَتَّى تُسْتَأْذَنَ (رواه البخارى)

> "Seorang janda tidak bisa dinikahkan sampai diminta pendapatnya dan gadis tidak dinikahkan sampai dimintai izinnya".[42]

Bagi janda, wali bukanlah syarat perkawinan sedangkan gadis, wali hanya dimintai izin saja. Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengakadkan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri perkawinannya tanpa adanya wali.[43] Dengan kata lain akad nikah yang diucapkan oleh wanita dewasa dan berakal adalah pernikahannya sah.

Seorang perempuan yang bertindak sebagai wali dalam pernikahannya dan atas dirinya sendiri sementara ia masih memiliki wali nasab disyaratkan harus *kafā'ah*[44] dan pemberian maharnya tidak

[42] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Depok: PT. Fathan Prima Jaya, 2017), 374.
[43] Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, 69.
[44] *Kafā'ah* atau *kufu'* adalah kesepadanan, kesetaraan, atau kesamaan. Dalam hal ini kafa'ah merupakan kesamaan dalam beragama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang dari *mahar mithil*[45]. Jika pernikahan itu tidak sekufu maka walinya memiliki hak untuk menolak perkawinan itu atau mengajukan permohonan *fasakh* kepada hakim. Hak penolakan perkawinan atau *fasakh* bagi wali tersebut berlaku jika wali mengetahui tidak *kafā'ah* dan hal tersebut terjadi sebelum terjadinya kehamilan atau melahirkan. Jika diketahuinya setelah terjadinya kehamilan atau melahirkan, maka hak *fasakh*[46] atau penolakan perkawinan itu menjadi gugur dengan pertimbangan untuk kemaslahatan anaknya.[47]

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melangsungkan perkawinan.[48]

Dalam perkawinan apabila mempelai masih kecil, baik mempelai laki-laki maupun perempuan dalam akad pernikahnya membutuhkan wali. Alasannya adalah mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut diwakilkan oleh walinya.

---

[45] *Mahar Mithil* adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya, pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. *Mahar mithil* mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita, jika tidak ada maka maharnya mengikuti wanita yang sederajat.

[46] *Fasakh* adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan apabila pihak isteri membuat pengaduan ke hakim.

[47] Rohmat, *Kedududukan Wali dalam Pernikahan: (Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Prateknya di Indonesia)...*, 174.

[48] Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan wali nikah merupakan rukun dalam perkawinan, oleh karena itu harus dipenuhi beberapa syarat. Di atas telah disinggung secara sepintas bahwa syarat wali adalah laki-laki, dewasa, orang yang merdeka, tidak berada dalam pengampuan. Dalam pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni Muslim, aqil, dan baligh.[49] Dalam pelaksanannya, akad nikah atau ijab dan qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan "Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri".[50] Jadi secara implisit bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti oleh wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan dan telah hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur.

---

[49] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 118.
[50] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Gramedia Press, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Taukīl Wali* Nikah

Kata *taukīl* merupakan bentuk *maṣdar,* yang berasal dari kata *wakkāla-yuwakkīlu-taukīlan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *taukīl* atau pelimpahan kekuasaan memiliki makna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak kewenangan. Sedangkan kata *al-wakālah* atau *al-wikalah* adalah perwakilan. Menurut bahasa berarti *al-hifz, al-kifāyah, aḍ-ḍamān* dan *at-tafwīd* yang berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat.[51] Secara terminologi kata *taukīl* adalah seseorang meminta orang lain untuk menggantikan posisinya baik secara mutlak maupun terbatas.[52] Sehingga antara *taukīl* dan *wakālah* jika dilihat dari bahasa memeliki arti yang sama yakni pelimpahan, penyerahan.

Al-wakālah merupakan penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (*muwakkil)* dalam hak dan kewajiban. Kuasanya itu berlaku selama *muwakkil* masih dalam keadaan hidup.[53] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 35:

---

[51] Abdul Badri, Larangan *Taukīl* Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, *Jurnal Inklusif*, No. 2 Vol 2 (Des, 2017), 4-5.

[52] Iftidah, Pandangan Masyarakat tentang *Taukīl Wali* Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak, Jurnal *Al-Aḥwāl*, No. 1 Vol. 9 (Juni, 2016 M/1437 H), 91.

[53] Abdul Badri, *Larangan Taukīl Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon* ..., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

> "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".[54]

Jika dilihat dari segi makna secara etimologi, baik *taukīl* maupun *wakālah* tidak ada perbedaan. Karena keduanya berasal dari satu kata yang sama, yaitu *wakāla*. Adapun pengertian *taukīl* atau *wakālah* menurut istilah syara' menurut pendapat ulama-ulama adalah sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, *wakālah* adalah seseorang yang menempati diri orang lain dalam hal taṣarruf (pengelolaan).
b. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa, *al-wakālah* adalah seseorang menggantikan (menempati) tempat orang lain dalam hak dan kewajiban, kemudian dia mengelola pada posisi itu.
c. Ulama Hanabilah mengatakan, *al-wakālah* adalah permintaan untuk mengantikan seseorang yang memperbolehkan adanya taṣarruf yang seimbang pada seseorang dari pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah Swt dan hak-hak manusia.
d. Ulama Syafi'iyah *al-wakālah*, berarti seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat

[54] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsir...*, 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup.[55]

Dari definisi berbagai ulama yang telah dipaparkan di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa, *taukīl* atau *al-wakālah* merupakan perlimpahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakilnya dapat menempati posisi yang mewakilkan (muwakkil) dalam hak dan kewajiban, yang kuasanya dapat berlaku selama muwakkil masih dalam keadaan hidup.

Taukīl wali nikah adalah suatu pelimpahan, penyerahan suatu wewenang oleh wali nikah kepada orang lain atau wakilnya yang telah memenuhi syarat untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah sebagai pengganti atas dirinya. Kedudukan wakil dalam akad pernikahan hanya sebagai orang yang diutus untuk menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yakni sebagai orang yang diberi wewenang atau amanat oleh wali nikah untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Sehingga wali yang telah mewakilkan hak perwaliannya kepada pihak lain dalam suatu akad ijab qabul, maka wali tidak boleh menjadi saksi nikah.[56]

---

[55] Ahmad, "*Taukīl Wali* Nikah", dalam http://langit-biru-pembaharu.blogspot.com/2013/06/analisis-hukum-islam terhadap-kasus.html?m=1, diakses pada 31 maret 2019.

[56] Iftidah, *Pandangan Masyarakat tentang Taukīl Wali Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak...*, 92-93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pelaksanaan *taukīl* ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun rukun dan syarat-syarat *taukīl* di antaranya sebagai berikut:

a. Orang yang berwakil (*muwakkil*)

Adalah orang yang meminta bantuan kepada orang lain untuk menggantikannya dalam melakukan apa yang dikuasakan. Syaratnya ialah orang yang berwakil memiliki kuasa terhadap suatu tindakan yang ia wakilkan.[57] Apabila *muwakkil* tidak memiliki kuasa untuk bertindak, seperti orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*, maka penunjukan wakil olehnya tidak sah.[58]

b. Pihak yang dikuasakan (*wakīl*)

Wakīl adalah pihak yang mendapat kuasa melakukan apa yang dikuasakan sebagai pengganti dan atas izin dari pemberi kuasa. Syarat wakil ialah orang yang berakal. Selain itu, disyaratkan *wakīl* boleh melaksanakan apa yang dikuasakan padanya secara langsung. Pelimpahan kuasa tidak sah apabila pihak yang dikuasakan tidak boleh melakukan sendiri apa yang dikuasakan kepadanya.[59] Ulama berbeda pendapat mengenai syarat seseorang yang diberi kuasa (*wakīl*) di antaranya sebagai berikut:

---

[57] Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah* (Depok: Senja Media Utama, 2017), 643.

[58] Iftidah, *Pandangan Masyarakat tentang Taukīl Wali Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak*..., 93.

[59] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa, tidak sah memberi kuasa kepada anak di bawah umur, orang gila, atau kepada perempuan untuk melakukan akad nikah.
2) Imam Syafi'i berpendapat, tidak sah memberi kuasa kepada perempuan baik secara langsung maupun melalui perantara.
3) Imam Malik, diperbolehkan memberikan kuasa dengan perantara seorang laki-laki.[60]

c. Sesuatu yang diwakilkan (*muwakkal fīh*)

Syarat objek pemberi kuasa adalah suatu perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, tetapi tidak boleh terhadap hal yang berkaitan dengan ibadah *maḥḍah*, yakni yang berhubungan dengan pribadi. Seperti salat, puasa, sumpah, bersuci dari hadas.[61]

Wali dapat mengangkat wakilnya dengan kekuasaan mutlak dan terbatas. Mengangkat wakilnya dengan kekuasaan mutlak adalah seorang wali yang ingin menyerahkan kuasa kepada wakilnya untuk melakukan apa yang dikuasakan tanpa syarat tertentu. Menurut Abu Hanifah bahwa, hukum memberi kekuasaan secara mutlak kepada wakilnya yakni tidak terikat dengan batasan tertentu. Sedangkan menurut Abu Yusuf dengan Muhammad mengatakan bahwa hukum memberi kekuasaan secara mutlak kepada wakilnya yakni terikat dengan batasan tertentu dengan melihat kebaikan mempelai perempuan.

[60] Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid Juz 3*, terj. Imam Al-Ghazali Said (Semarang: Asy-Syifa', 2000), 370.
[61] Iftidah, *Pandangan Masyarakat tentang Taukīl Wali Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak...*, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Mengangkat wakilnya dengan kekuasaan terbatas yakni apabila seorang wali yang ingin menyerahkan kuasa kepada wakilnya untuk melakukan apa yang dikuasakan dengan syarat tertentu.[62]

Ada beberapa hal yang menjadi faktor-faktor penyebab adanya taukil adalah sebagai berikut:[63]

a. Seseorang yang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan urusannya dikarenakan sibuk.
b. Urusannya tersebut berada di tempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau.
c. Sesesorang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut.
d. Seseorang yang mempunyai urusan sedang ada 'uzur syar'i, misalnya sakit.

Pada dasarnya banyak orang tua yang berkeinginan untuk menikahkan sendiri anak perempuannya saat proses ijab qabul, tidak diwakilkan kepada penghulu. Karena ketidakmampuan disebabkan ketererbatas ilmu atau kondisi perasaan hati yang tak menentu terkadang menjadi kendala sehingga pengucapan ijab diwakilkan kepada penghulu atau orang lain yang dipandang mampu.

Di beberapa daerah masih ada sebagian masyarakat yang memahami bahwa apabila seorang wali nikah yang telah mewakilkan

---

[62] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...,* 33-34.
[63]Hakam Abbas, "*Taukīl Wali* Nikah", dalam http://hakamabbas.blogspot.com/2014/03/taukil-wali-nikah.html?m=1, diakses pada 31 maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengikraran ijabnya kepada orang lain maka ia tak diperbolehkan hadir di majelis akad nikah tersebut. Wali yang telah mewakilkan harus pergi dalam artian tidak hadir di majelis atau bahkan benar-benar pergi dari wilayah dimana akad nikah diselenggarakan. Lalu bagaimana hukum Islam mengatur hal itu?

Di dalam kitab *Kifāyatul Akhyār* karya Imam Taqiyudin Al-Hishni disebutkan sebuah keterangan sebagai berikut:

(فرع) يشترط فِيْ صِحَة عقد النِّكاح حُضُورِ أَرْبَعَة ولي وَزوج وشا هدي عدل ويجوز أَن يُوكل الْوَلِيّ وَالزَّوج فَلَو وكل الْوَلِيّ وَالزَّوج أَو أَحدهماَ أَو حضر الْوَلِيّ ووكيله وعقد الوَكيل لم يصح النِّكاح لِأَن الوَكيل نائِب الْوَلِيّ وَالله أعلم

> "(Cabang) Dalam keabsahan akad nikah disyaratkan hadirnya empat orang yang terdiri dari wali, suami dan dua orang saksi yang adil. Wali dan suami diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain (untuk melakukan ijab qabul). Maka bila wali dan suami atau salah satunya telah mewakilkan kepada orang lain atau wali dan wakilnya hadir (pada saat akad nikah) lalu sang wakil melakukan akad nikah maka pernikahannya tidak sah, karena wakil adalah pengganti wali."[64]

Dari pernyataan Imam Al-Hishni di atas bisa dipahami bahwa apabila seorang wali yang telah mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan akad nikah lalu wali tersebut juga hadir pada majelis akad nikah tersebut maka pernikahan dianggap tidak sah. Atas dasar teks tersebut, sebagian masyarakat memahami bahwa keharusan wali

[64] Taqiyudin Al-Hishni, *Kifāyatul Akhyār* (Damaskus: Dār al-Basāir, 2001), 426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalkan majelis akad setelah mewakilkan perwaliannya kepada penghulu atau orang lain yang dianggap mampu.[65]

Jika dilihat dari kalimat "disyaratkan hadirnya empat orang yang terdiri dari suami, wali dan dua orang saksi yang adil". Imam Al-Hishni menyampaikan bahwa tidak sahnya pernikahan tersebut apabila yang hadir di majelis akad nikah tersebut hanya dihadiri oleh empat orang saja sebagaimana disebut di atas. Dalam keadaan demikian maka sesungguhnya yang menghadiri majelis akad tersebut hanya tiga orang saja, yakni suami, wali dan satu orang saksi. Satu orang lagi yang ditunjuk sebagai wakilnya wali sudah tidak lagi menjadi saksi. Sedangkan sang wali yang ikut hadir disana meskipun ikut menyaksikan namun tidak bisa dianggap sebagai saksi karena pada hakikatnya dia berstatus sebagai wali, hanya saja pelaksanaan ijabnya diwakilkan pada orang lain. Dengan demikian maka bisa dibenarkan ketidakabsahan akad nikah tersebut.[66]

B. *' Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Arti *'urf* secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi

[65]Mahbib, "Wali telah Mewakilkan, Bolehkah Hadir di Majelis Akad Nikah?", dalam http://www.nu.or.id/post/read/83087/wali-telah-mewakilkan-bolehkah-hadir-di-majelis-akad-nikah, diakses pada 29 oktober 2018.
[66] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkan. Di kalangan masyarakat *'urf* sering disebut sebagai adat. Pengertian menurut istilah ahli *syara'*, sama halnya seperti pengertian menurut harfiah.[67]

'Urf adalah sesuatu yang sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perintahnya dan atau hal meninggalkan sesuatu yang disebut sebagai adat. Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf berpendapat bahwa, *'urf* merupakan apa-apa yang telah dibiasakan oleh sekelompok masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. *'urf* disebut juga sebagai adat kebiasaan.[68]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang dilakukan terus menerus oleh manusia baik berupa perintah atau meninggalkan dan sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat tersebut.

Adapun contoh *'urf* sebagai berikut:

a. *'Urf* yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara kedua belah pihak tanpa mengucapkan *ṣigat*. Contohnya: jual beli *mu'athah* yakni jual beli dimana si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang diambilnya, tanpa mengadakan ijab qabul, karena harga barang tersebut sudah dima'lumi bersama.

---

[67] Rachmad Syafi'e, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 128.
[68] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *'Urf* yang bersifat ucapan ialah adanya pengertian kemutlakan lafal di kalangan masyarakat. Contonya: Perkataan *al-walad* (anak) dalam kebiasaan digunakan untuk perkataan khusus anak laki-laki saja bukan untuk anak perempuan. Dan perkataan *al-laḥm* (daging) dalam kebiasaan sehari-hari digunakan untuk perkataan daging tetapi tidak mencakup ikan.[69]

2. Macam-Macam *'Urf*

Adapun macam-macam '*urf* di antaranya sebagai berikut:

a. *Al-'urf al-āmm*

Adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya: Membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak maksimumnya. Begitu pula juga, membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya.

b. *Al-'urf al-khāṣ*

Yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau pada wilayah tertentu saja. Misalnya: Kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat "Satu tumbuk tanah" untuk menunjuk pengertian bahwa luas tanah 10 x 10 meter.

[69] Ibid., 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dua orang sanksi.

c. *Al-'urf al-ṣaḥīḥah* (*'urf* yang absah)

Yaitu kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, '*urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan yang halal menjadi haram. Misalnya: Kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalakan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak perempuan, maka hadiah (hantaran) yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembaliakn dua kali lipat jumlahnya kepada laki-laki yang meminang.

d. *Al-'urf al-fāsidah* (*'urf* yang rusak/salah)

Al-'urf al-fāsidah kebalikan dari *al-'urf al-ṣaḥīḥah.* Yakni adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*. Maka adat kebiasaan yang salah, menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya: Kebiasaan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*, hanya keduanya berasal dari satu komunitas adat yang sama (pada masyarakat adat Riau tertentu). Sejalan dengan perkembangan zaman dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertambahnya pemahaman hukum Islam, adat tersebut berangsur-angsur mulai ditinggalkan.[70]

3. Kedudukan *'Urf* sebagai Dalil Syara'

'urf bukan merupakan dalil syara' yang tersendiri. Umumnya *'urf* ditunjukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan demikian, dikhususkan lafal *āmm* dibatasi yang mutlak.[71] Para Ulama telah sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil untuk pengambilan hukum, selama itu termasuk *al-'urf aṣ-ṣaḥīḥah* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Ada beberapa alasan *'urf* dapat dijadikan sebagai landasan hukum, di antaranya sebagai berikut:

a. Firman Allah dalam surah al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh".[72]

Melalui ayat tersebut Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan ma'ruf dapat difahami bahwa, hal yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan yang dikerjakan berulang-ulang, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[73]

---

[70] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2011), 210-211.
[71] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam...,* 137.
[72] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 554.
[73] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...,* 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat difahami dari ayat di atas bahwasanya, perintah untuk mengerjakan sesuatu secara terus-menerus yang dianggap baik sehingga menjadi tradisi di kalangan masyarakat.

b. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berlaku dalam masyarakat yang sejalan dengan hukum Islam. Dan jika sebaliknya kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan.[74] Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".[75]

Para Ulama yang mengamalkan *'urf* dalam memahami dan menetapkan *'urf* ada beberapa persyaratan antara lain:

a. *'urf* tersebut harus secara umum dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat. Hal tersebut dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat atau diplaksanakan sebagian kelompok tertentu.

b. *'urf* harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat, pada waktu yang akan dijadikan sebagai hukum.

c. *'urf* harus sesuai dengan syariat hukum Islam dan *'urf* dipandang, apabila bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits serta akal sehat.

---

[74] Ibid.
[75] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, 360.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Dalam hal perselisihan *'urf* hanya dipakai ketika tidak ada penolakan secara eksplisit yang sifatnya untuk menggunakan adat dari salah satu pihak yang terlibat. [76]

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.[77]

Dapat disimpulkan Hukum Islam yaitu syariat yang berarti aturan yang atur oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

2. Macam-macam Hukum Islam

Adapun macam-macam hukum Islam sebagai berikut:

[76] Misno, Teori 'Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, No. 2 Vol. 2 (Juli, 2016), 110.

[77] Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi,* No.2 Vol.17 (Juni, 2017), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu.

b. Sunnah

Sunnah ialah suatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum atau sesudah shalat fardhu, mengeluarkan sedekah.

c. Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikejakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri.

d. Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah merokok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis.[78]

[78] Ibid., 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TRADISI LARANGAN KEHADIRAN WALI DALAM AKAD NIKAH DENGAN PASRAH WALI DI DESA JUGO KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN

A. Profil Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan

Desa Jugo merupakan suatu kawasan pedesaan yang memiliki tatanan yang spesifik dari sktruktur desa-nya, sehingga mampu menampilkan wajah pedesaan yang rapi. Penataan fisik dari struktur desa tersebut tidak lepas dari budaya masyarakatnya yang sudah turun temurun. Kebagusan desa Jugo dapat dirasakan mulai dari kawasan pradesa dengan hijau tumbuh-tumbuhan pada pinggiran jalan serta di depan rumah warganya, hal tersebut menambahkan kesejukan desa itu sendiri. Desa Jugo merupakan daerah desa yang unik dan spesifik karena di sepanjang desanya itu dikelilingi oleh tanaman bambu-bambu. Dengan banyaknya bambu-bambu itu sampai bisa dimanfatkan warga desa untuk membuat kerajinan seperti *Jarang* (alat penangkap ikan), *gedek* (tembok yang tebuat dari bambu) dan biasanya juga di buat untuk atap rumah maupun digunakan untuk yang lain-lainnya.[1]

1. Sejarah Desa Jugo

Pada zaman dahulu Desa Jugo merupakan area hutan belantara dan dikelilingi oleh rawa-rawa. Tak seorang pun yang hidup dan menempati wilayah tersebut. Akan tetapi lama kelamaan hari berganti hari,

[1]Taufik Abadi, "Sejarah Desa Jugo", dalam http://googleweblight.com/i?u=http:desa-jugo.blogspot.com/2017/04/sejarah-desa jugo.html%3D0&hl=id-ID, diakses pada 22 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datanglah seseorang yang konon katanya datang dari *Cirebon-Jawa Barat* yang masih ada keturunan *Sunan Gunung Jati* atau *Fatahilah* beliau bernama *Raden Syuaib*.[2]

Beliau hidup dan menetap di wilayah perkampungan Jawa ini, maka beliau berganti nama menjadi *Raden Gondo Kusumo.* Karena dalam kurun waktu yang lama, lama-kelamaan akhirnya wilayah perkampungan ini banyak di huni oleh para pendatang. Dari zaman dahulu hingga sekarang setiap orang yang datang dari penjuru wilayah manapun, baik bertujuan untuk bermukim sementara/merantau atau memang karena pindah tempat atau sedang menjalankan tugas, orang tersebut pasti merasa senang dan sangat kerasan. Senang dan merasa lega, (dalam istilah bahasa jawa yaitu *Lego*).[3]

Ada ungkapan bahwa area atau wilayah ini kalau di *Jujug Lego*, maka di singkat dengan *Jugo* Sesuai dengan nama Raden Mbah Gondo Kusumo. Bahwa orang Jugo dari zaman nenek moyang sampai sekarang. Apabila orang Jugo hidup di perantauan/di luar desa Jugo, orang Jugo itu memiliki kemampuan baik di bidang intelektual maupun keagamaan serta profesi dan memiliki pangkat, maupun lainnya pasti orang tersebut mempunyai nama besar, di sanjung, dihormati dan disegani oleh masyarakat sekitar.[4]

---

[2] Profil Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.
[3] Ibid.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Geografis Desa Jugo

Desa Jugo adalah sebuah desa di wilayah Sekaran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Desa Jugo terdiri dari 9 (Sembilan) Rukun Tetangga (RT) dan 3 (Tiga) Rukun Warga (RW).

Secara administratif Desa Jugo berbatasan dengan beberapa Desa di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan:[5]

a. Sebelah Barat : Desa Ngarum, Kec Sekaran
b. Sebelah Timur : Desa Manyar, Kec Sekaran
c. Sebelah Utara : Desa Brumbun, Kec Maduran
d. Sebelah Selatan : Desa Kudikan, Kec Sekaran

Adapun jumlah penduduk dan KK menurut data monografi Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa Jugo, yaitu:[6]

a. Jumlah Penduduk : 3.619 Orang
b. Laki-laki : 1.811 Orang
c. Perempuan : 1.808 Orang

3. Kondisi Keagamaan Desa Jugo

Dalam konteks keagamaan, masyarakat Desa Jugo mayoritas beragama Islam, yang sebagian masyarakatnya adalah warga Nahdatul Ulama (NU) dan sebagian yang lain adalah warga Muhammadiyah (MD). Namun demikian warga Desa Jugo selalu hidup rukun, tidak pernah terjadi perselisihan di antara mereka karena mereka menyadari

[5] Ibid.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa perbedaan itu memiliki tujuan yang sama yakni beragama Islam. Terdapat 2 Masjid dan 10 Mushallah yang terdapat di Desa Jugo. Adanya masjid dan mushalllah tersebut diharapkan dapat menunjang sarana dan prasarana kehidupan beragama.[7]

4. Kondisi Pendidikan Desa Jugo

Lembaga pendidikan yang ada di Desa Jugo yakni terdapat 2 PAUD, 3 TK (Taman Kanak-Kanak), 2 MI (Madrasah Ibtidaiyah) dan 1 SD serta ada 7 TPQ. Rata-rata pendidikan terakhir masyarakat Desa Jugo adalah pada tingkat SMA. Hal tersebut dikarena rata-rata mata pencarian masyarakat Desa Jugo sebagai petani, yang penghasilannya tidak begitu besar hanya saja cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.[8]

B. Deskripsi Tradisi Larangan Kehadiran Wali dalam Akad Nikah dengan Pasrah Wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan

Pada pembahasan ini, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai asal-asul tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali, kedudukan wali dalam perkawinan, serta faktor yang melatar belakangi munculnya tradisi larangan kehadiran wali dalam majelis akad

[7] Mujayatun (Kepala Desa Jugo), *Wawancara*, Lamongan, 11 Maret 2019.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah setelah pasrah wali di Desa Jugo, maka peneliti akan memaparkan dari data yang didapat dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Jugo.

Kebanyakan masyarakat Desa Jugo wali nikahnya lebih memilih melakukan pasrah wali kepada penghulu atau Kiai yang dianggap lebih faham agama.

> "Kebanyakan wali nikah dari masyarakat Desa Jugo lebih memilih melakukan pasrah wali kepada penghulu atau Kiai yang ada di desa tersebut karena dianggap lebih faham Agama serta keterbatasan kemampuan wali nikah untuk melafadzkan ijab akad nikah sendiri".[9]

Menurut Kepala KUA Kecamatan Sekaran yang dulu yakni bapak Muhammad Abdul Wasit bahwa, hampir kebanyakan warga Desa Jugo saat wali nikah mempasrahkan walinya (taukīl wali) kepada orang lain. Jika di persentasikan hampir 95% masyarakat mempasrahkan walinya dan 5% menikahkan sendiri.[10]

Menurut bapak Ahmad Syaironi, tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali ini telah ada sejak dahulu dan turun temurun sampai sekarang.

> "Kebiasaan yang ada di Desa Jugo kalau wali telah melakukan pasrah wali kepada orang lain, wali itu dilarang hadir di tempat yang akan dilangsungkan akad nikah itu. Kebiasaan ini dilakukan secara terus menurus sehingga menjadi tradisi dikalangan masyarakat Desa Jugo, tradisi larangan kehadiran wali untuk tidak hadir di tempat akad nikah tersebut telah ada sejak dahulu yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu dan dilakukan turun temurun sampai sekarang, akan tetapi tidak diketahui secara pasti awal tradisi larangan tersebut terjadi di masyarakat".[11]

---

[9] Ahmad Syaironi, *Wawancara*, Lamongan, 11 Maret 2019.
[10] Muhammad Abdul Wasit, *Wawancara*, Lamongan, 19 November 2018.
[11] Ahmad Syaironi, *Wawancara,* Lamongan, 11 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Mujayatun bahwa:

> "Di Desa Jugo ada kebiasaan, apabila wali setelah melakukan pasrah wali kepada penghulu ataukah kepada yang lainnya. Wali tersebut dilarang menghadiri dalam prosesi akad nikah tersebut. Kebiasaan tersebut dilakukan terus menerus dan menjadi tradisi di kalangan masyarakat".[12]

Tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo adalah kebiasaan turun temurun sejak dahulu sampai sekarang. Masyarakat di Desa Jugo apabila dalam perkawinan wali telah melakukan pasrah wali kepada orang lain, wali dilarang menghadiri dalam majelis akad nikah tersebut.

Masyarakat Desa Jugo banyak yang mewakilkan haknya sebagai wali nikah kepada orang lain karena merasa tidak bisa melafadzkan akad nikah, berikut ini pendapat bapak Yadi yang pernah mewakilkan haknya kepada orang lain:

> "Menurut saya, wali itu harus ada dalam akad nikah. Akan tetapi karena saya orang bodoh maka saya pasrahkan ke pak penghulu dari pada saya grogi dan membuat tidak sah lebih baik saya pasrahkan ke pak penghulu. Dan saya tidak keberatan untuk meninggalkan tempat berlangsungnya akad nikah tersebut karena sudah menjadi kebiasaan di Desa Ini".[13]

Sebab keterbatasan pemahaman tentang *sighat* ijab qabul dan perasaan yang tidak siap atau grogi bisa menyebabkan wali nikah lebih memilih untuk mewakilkan menikahkan anak perempuannya kepada orang lain dari pada menikahkan sendiri.

---

[12] Mujayatun (Kepala Desa Jugo), *Wawancara*, Lamongan, 17 November 2018.
[13] Yadi, *Wawancara*, Lamongan, 13 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut bapak Ahmad Syaironi, kedudukan wali dalam perkawinan yaitu wali nikah termasuk syarat sah dalam perkawinan.

> "Dalam suatu perkawinan, kedudukan wali adalah harus ada dalam perkawinan karena wali merupakan syarat sah dalam perkawinan. Jika dalam perkawinan tidak ada wali maka pernikahannya tidak sah".[14]

Walaupun wali telah mempasrahkan wali kepada orang lain. Bukan berarti menghapuskan kedudukan wali sebagai syarat sah dalam perkawinan karena wali nikah merupakan keharusan yang ada dalam perkawinan.

Wali yang telah melakukan pasrah wali kepada orang lain, jika di lihat dari hukum Islam, boleh atau tidaknya wali hadir dalam majelis akad nikah. Berikut pendapat yang memaparkan tentang hukum kehadiran wali setelah pasrah wali sebagai berikut:

Menurut Bapak Ahmad Syaironi bahwa:

> "Wali dari mempelai perempuan disunnahkan untuk menjauhi majelis akad nikah setelah melakukan pasrah wali. Jika wali masih berada dalam majelis akad nikah tersebut, ditakutkan wali merangkap menjadi saksi yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah. Sependapat dengan pendapat Ulama Syafi'iyah, wali itu tidak boleh merangkap menjadi saksi walaupun telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain".[15]

Hal senada juga disampaikan oleh ustadz Nur Hasan bahwa:

> "Apabila wali telah mewakilkan perwaliannya untuk menikahkan disunnahkan untuk menjauhi majelis akad nikah tersebut. Dikarenakan bentuk kehatian-hatian agar wali tidak merangkap menjadi saksi. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wali itu tidak

[14] Ahmad Syaironi, *Wawancara,* Lamongan, 11 Maret 2019.
[15] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> boleh merangkap menjadi saksi walaupun telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain".[16]

Wali dari mempelai perempuan disunnahkan untuk menjauhi majelis akad nikah setelah melakukan pasrah wali. Jika wali masih berada dalam majelis akad nikah tersebut, ditakutkan wali merangkap menjadi saksi yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa saksi itu disyaratkan bukan terdiri dari wali nikah, wali itu tidak boleh merangkap menjadi saksi walaupun perwaliannya telah diwakilkan kepada orang lain sebab fungsi dari wali adalah mengakadkan bukan menyaksikan.

Menurut bapak Muklisin (Kepala KUA Kec. Sekaran yang sekarang) yakni:

> "Apabila wali telah mewakilkan perwaliannya untuk menikahkan, di sunnahkan wali untuk menjauhi majelis akad nikah tersebut. Dikarena posisi wakil merupakan pengganti wali. Pada Kitab *Kifāyatul Akhyār* dijelaskan pada intinya apabila wali telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain dan wali ikut hadir dalam majelis akad nikah tersebut maka pernikahanya tidak sah".[17]

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Muhammad Wasit (Kepala KUA Kec. Sekaran yang dulu):

> "Berdasarkan pada Kitab *Kifāyatul Akhyār* yang menjelaskan apabila wali telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain dan wali ikut hadir dalam majelis akad nikah tersebut maka pernikahanya tidak sah. Wali disunnahkan untuk menjauhi majelis akad nikah setelah melakukan pasrah wali, karena posisi wakil adalah sebagai pengganti wali".[18]

---

[16] Nur Hasan (Modin Desa Jugo), *Wawancara*, Lamongan, 12 Maret 2019.
[17] Muklisin (Kepala KUA Kec. Sekaran), *Wawancara*, Lamongan, 11 Maret 2019.
[18] Muhammad Abdul Wasit, *Wawancara*, Lamongan, 19 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal senada juga disampaikan oleh ustadz Ma'ruf :

> "Wali disunnahkan untuk menjauhi majelis akad nikah setelah melakukan pasrah wali, karena posisi wakil adalah sebagai pengganti wali. Berdasarkan pada Kitab *Kifāyatul Akhyār* yang menerangkan bahwa apabila wali telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain, dan wali ikut hadir dalam majelis akad nikah tersebut maka pernikahanya tidak sah".[19]

Pendapat bapak Muklisin, bapak Muhammad Abdul Wasit dan ustadz Ma'ruf, apabila wali telah mewakilkan perwaliannya untuk menikahkan disunnahkan untuk menjauhi majelis akad nikah, karena posisi wakil sebagai pengganti wali. Dan apabila wali masih berada di majelis tersebut maka pernikahannya tidak sah. Mereka berpedoman pada Kitab *Kifāyatul Akhyār* yang menyebutkan:

(فرع) يشترط فِيْ صِحَة عقد النِّكاح حُضُورِ أَرْبَعَة ولي وَزوج وشا هدي عدل ويجوز أَن يُوكل الْوَلِيّ وَالزَّوج فَلَو وكل الْوَلِيّ وَالزَّوج أَو أَحدهماَ أَو حضر الْوَلِيّ ووكيله وعقد الوَكيل لم يصح النِّكاح لِأَن الوَكيل نائِب الْوَلِيّ وَالله أعلم

> "(Cabang) Dalam keabsahan akad nikah disyaratkan hadirnya empat orang yang terdiri dari wali, suami dan dua orang saksi yang adil. Wali dan suami diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain (untuk melakukan ijab qabul). Maka bila wali dan suami atau salah satunya telah mewakilkan kepada orang lain atau wali dan wakilnya hadir (pada saat akad nikah) lalu sang wakil melakukan akad nikah maka pernikahannya tidak sah, karena wakil adalah pengganti wali."[20]

Jika wali nikah sudah melakukan pasrah wali kepada orang lain untuk menikahkan. Sedangkan wali nikah masih berada dalam majelis akad nikah

[19] Ma'ruf, *Wawancara*, Lamongan, 12 Maret 2019.
[20] Taqiyudin Al-Hishni, *Kifāyatul Akhyār* ..., 426

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, maka wali nikah akan diminta meninggalkan majelis akad nikah secara baik-baik.[21]

Tradisi larangan yang terjadi di masyarakat Desa Jugo mengenai tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali tidak bisa lepas dari beberapa faktor yang melatar belakangi. Dalam hal ini penulis mencoba melakukan wawancara dengan masyarakat, tokoh agama serta Kepala KUA setempat untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Jugo mengenai faktor yang melatar belakangi adanya tradisi larangan tersebut.

Mengenai larangan kehadiran wali dalam majelis akad nikah setelah pasrah wali. Kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa orang yang telah mewakilkan kepada orang lain tidak boleh berada ditempat akad tersebut. Biasanya wali langsung pergi dari majelis akad nikah tersebut untuk menemui tamu undangan maupun pergi ke tempat selain tempat yang digunakan untuk majelis akad nikah.[22]

Ustadz Nur Hasan berpendapat salah satu faktor yang melatar belakangi tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali yaitu wali belum bisa dikatakan menyerahkan perwaliannya secara sepenuhnya kepada orang yang mewakili kalau wali masih berada dalam majelis akad nikah.

> "Jika wali masih berada dalam majelis akad nikah setelah melakukan pasrah wali maka wali tersebut belum bisa dikatakan menyerahkan sepenuhnya perwaliannya kepada orang lain untuk menikahkan serta

[21] Muklisin (Kepala KUA Kec. Sekaran), *Wawancara*, Lamongan, 11 Maret 2019.
[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> wali dianggap tidak memiliki kepentingan lagi dalam majelis akad nikah tersebut karena sudah ada wakil wali".[23]

Menurut ustadz Ma'ruf, bahwa faktor yang melatar belakangi tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali adalah adanya faktor sopan santun dari wali dan sudah menjadi adat istiadat di kalangan masyarakat.

> "Apabila wali yang telah melakukan pasrah wali kepada orang lain dan wali masih berada dalam majelis akad nikah tersebut. Wali dianggap kurang memiliki sopan santun terhadap orang yang mewakili. Tindakan wali meninggalkan majelis akad nikah setelah pasrah wali dianggap sebagai tindakan kurang sopan santun tersebut". Tindakan tersebut juga dilakukan karena disebabkan adanya kebiasaan yang terus menerus sehingga menjadi adat istiadat.[24]

Menurut bapak Muhammad Abdul Wasit (mantan Kepala KUA Kec. Sekaran), faktor yang melatar belakangi tradisi larangan kehadiran wali dalam majelis akad nikah setelah pasrah wali ialah bentuk kehati-hatian agar wali tidak merangkap menjadi saksi.

> "Apabila wali masih berada dalam majelis akad nikah padahal wali sudah melakukan pasrah wali kepada orang lain, ditakutkan wali tidak bisa menjaga lisannya untuk diam saat pengucapan kata **"Sah"** oleh saksi-saksi setelah prosesi pengucapan ijab qabul. Larangan wali untuk tidak hadir dalam majelis akad nikah setelah pasrah wali tersebut merupakan bukti kehati-hatian agar wali tidak merangkap menjadi saksi".[25]

Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak Muklisin (Kepala KUA Kec. Sekaran):

---

[23] Nur Hasan (Modin Desa Jugo), *Wawancara*, Lamongan, 12 Maret 2019.
[24] Ma'ruf, *Wawancara*, Lamongan 12 Maret 2019.
[25] Muhammad Abdul Wasit, *Wawancara,* Lamongan 19 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Bentuk kehati-hatian wali untuk tidak merangkap sekaligus menjadi saksi yakni wali tidak berada dalam majelis akad nikah setelah pasrah wali, secara tidak langsung wali pun tidak mengucapakan kata **"Sah"** setelah proses pengucapan ijab kabul tersebut".[26]

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi tradisi larangan kehadiran wali dalam majelis akad nikah setelah pasrah wali di antaranya sebagai berikut:

1. Tidak bisa dikatakan menyerahkan sepenuhnya untuk mewakilkan, jika wali masih berada dalam majelis akad nikah sedangkan wali telah mempasrahkan kepada orang lain serta wali tidak memiliki kepentingan lagi karena sudah ada wakil yang ditunjuk untuk mewakilkannya.
2. Wali dianggap kurang memiliki sopan satun apabila wali masih berada dalam majelis akad nikah tersebut dan sudah menjadi adat istiadat di desa tersebut.
3. Kehati-hatian agar wali tidak merangkap menjadi saksi.

[26] Muklisin (Kepala KUA Kec. Sekaran), *Wawancara*, Lamongan 11 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN KEHADIRAN WALI DALAM AKAD NIKAH DENGAN PASRAH WALI DI DESA JUGO KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Tradisi Larangan Kehadiran Wali dalam Akad Nikah dengan Pasrah Wali di Desa Jugo

Dalam perkawinan, kebanyakan wali mewakilkan perwaliannya kepada orang lain. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa alasan yakni wali belum siap mengakadkan sehingga menjadi grogi, wali kurang faham dengan lafadz ijab qabul, kebiasaan untuk mewakilkan kepada penghulu atau ulama-ulama setempat.

Wali yang mewakilkan perwaliannya kepada orang lain atau melaksanakannya sendiri untuk menikahkan lebih didasarkan pada kemampuan dan kecakapan dalam bertindak hukum, sehingga mereka merasa mampu untuk bertindak hukum yakni menikahkan sendiri tanpa mewakilkan kepada orang lain. Akan tetapi apabila wali merasa tidak mampu untuk menikahkan sendiri, maka wali mewakilkan perwaliannya kepada orang lain dengan memberikan kepercayaan kepada orang lain yang dianggap lebih mampu dan cakap untuk melakukan akad nikah tersebut. Wali biasanya mewakilkan perwaliannya kepada para kyai atau ulama yang mereka anggap lebih luas keilmuannya dalam bidang agama atau kepada penghulu atau petugas PPN dari pejabat KUA kecamatan dimana ia melakukan akad nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Kebiasaan wali nikah mewakilkan perwaliannya kepada kyai atau ulama bahkan penghulu sudah menjadi adat kebiasaan.

Masyarakat di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, memiliki tradisi larangan yakni apabila wali telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain, wali tersebut dilarang hadir dalam majelis akad nikah. Tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali ini telah dilakukan turun temurun dan dilakukan terus menerus sejak dahulu sampai sekarang. Hal ini dilatarbelakangi oleh berberapa faktor di antaranya sebagai berikut:

1. Wali belum bisa dikatakan menyerahkan secara sepenuhnya perwaliannya kepada orang lain apabila wali masih berada dalam majelis akad nikah tersebut. Setelah wali telah menyerahkan secara sepenuhnya perwaliannya kepada orang lain, wali dianggap tidak memiliki kepentingan lagi dalam majelis akad nikah lagi. Karena perwaliannya sudah digantikan oleh wakilnya.
2. Wali dianggap kurang memiliki sopan santun apabila wali masih berada dalam majelis akad nikah. Dalam artian wali tidak menghormati wakilnya sebagai wakil dari perwaliaanya. Dan tidakan meninggalkan majelis akad nikah setelah pasrah wali merupakan tindakan yang dianggap memiliki nilai kesopanan. Kebiasaan meninggalkan majelis akad nikah setelah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain telah dilakukan terus menerus dan menjadi adat istiadat di kalangan masyarakat Desa Jugo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kehati-hatian agar wali tidak merangkap menjadi saksi. Tradisi larangan kehadiran wali dalam majelis akad yang telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain merupakan bentuk kehati-hatian agar wali tidak merangkap menjadi saksi. Apabila wali masih di majelis akad nikah setelah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain ditakutkan wali tidak bisa menjaga ucapannya untuk tidak mengucapkan "**Sah**" setelah ijab qabul.

Tidak ada aturan yang tertulis yang mengatur tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali tersebut. Akan tetapi masyarakat Desa Jugo masih menaati dan mempercayai tradisi tersebut sampai sekarang.

Dengan demikian tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali termasuk produk hukum meskipun aturannya tidak tertulis dan bisa dijadikan sebagai landasan hukum dengan memperhatikan beberapa faktor yang melatar belakanginya, serta tradisi tersebut dilakukan terus menerus.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Kehadiran Wali dalam Akad Nikah dengan Pasrah Wali di Desa Jugo

Masyarakat Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan menyakini bahwa apabila wali telah melakukan pasrah wali kepada orang lain, wali tersebut dilarang hadir dalam majelis akad nikah. Hal yang terlarang tersebut sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Desa Jugo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun tidak ada aturan yang tertulis. Pandangan masyarakat tentang tradisi larangan tersebut sudah ada sejak dahulu dan telah turun temurun sampai sekarang.

Wali yang telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain, tidak akan menghapus kedudukan wali dalam perkawinan. Wali yang mewakilkan perwaliannya kepada orang lain hanya mewakilkan urusan untuk menikahkan mempelai perempuan. Dan kedudukan wali masih tetap karena wali merupakan syarat sah dalam perkawinan, dan jika tidak ada wali dalam perkawinan maka pernikahannya dianggap tidak sah. Penulis sependapat dengan pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah yang menyatakan wali harus ada dalam perkawinan dan jika tidak ada wali maka menyebabkan perkawinannya batal dan dianggap tidak sah.

Wali yang telah melakukan pasrah wali kepada orang lain, jika dilihat dari hukum Islam, boleh atau tidaknya wali hadir dalam majelis akad nikah.

Menurut bapak Nur Hasan dan Bapak Ahmad Syaironi bahwa, wali dari mempelai perempuan disunnahkan untuk menjauhi majelis akad nikah setelah melakukan pasrah wali. Jika wali masih berada dalam majelis akad nikah setelah pasrah wali, ditakutkan wali merangkap menjadi saksi yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah. Beliau sependapat dengan pendapat Ulama Syafi'iyah, saksi itu disyaratkan bukan termasuk dari wali nikah, wali itu tidak boleh merangkap menjadi saksi walaupun perwaliannya telah diwakilkan kepada orang lain karena fungsi dari wali adalah mengakadkan bukan menyaksikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Bapak Muhammad Wasit (Kepala KUA Kec. Sekaran yang dulu), bapak Muklisin (Kepala KUA Kec. Sekaran yang dulu), serta ustadz Ma'ruf sependapat dengan bapak Muklisin dan bapak Ahmad Syaironi, bahwa apabila wali telah mewakilkan perwaliannya untuk menikahkan disunnahkan untuk menjauhi majelis akad nikah, karena posisi wakil sebagai pengganti wali. Mereka berpedoman dengan kitab *Kifāyatul Akhyār* karya Imam Taqiyudin Al-Hishni dipaparkan sebuah keterangan sebagai berikut:

(فرع) يشترط فِيْ صِحَة عقد النِّكاح حُضُورِ أَرْبَعَة ولي وَزوج وشا هدي عدل ويجوز أَن يُوكل الْوَلِيّ وَالزَّوج فَلَو وكل الْوَلِيّ وَالزَّوج أَو أَحدهماَ أَو حضر الْوَلِيّ ووكيله وعقد الوَكيل لم يصح النِّكاح لِأَن الوَكيل نائِب الْوَلِيّ وَالله أعلم

> "(Cabang) Dalam keabsahan akad nikah disyaratkan hadirnya empat orang yang terdiri dari wali, suami dan dua orang saksi yang adil. Wali dan suami diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain (untuk melakukan ijab qabul). Maka bila wali dan suami atau salah satunya telah mewakilkan kepada orang lain atau wali dan wakilnya hadir (pada saat akad nikah) lalu sang wakil melakukan akad nikah maka pernikahannya tidak sah, karena wakil adalah pengganti wali."[1]

Penulis setuju dengan pendapat bapak Muhammad Abdul Wasit, Muklisin, Ahmad Syaironi, ustadz Nur Hasan serta ustadz Ma'ruf bahwa apabila wali mempelai perempuan mewakilkan perwaliannya kepada orang lain, wali disunnahkan untuk menjauhi majelis akad nikah tersebut karena kedudukan wakil adalah pengganti wali. Akan tetapi penulis memiliki pendapat yang berbeda karena keluar dari perselisihan lebih diutamakan, penulis berpedoman dengan kaidah fiqhiyah:

اَلْخُرُجُ مِنَ الْخِلاَفِ مُسْتَحَبٌ

[1] Taqiyudin Al-Hishni, *Kifāyatul Akhyār* (Damaskus: Dār al-Basāir, 2001), 426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Keluar dari pertentangan itu diutamakan".[2]

Penulis berpendapat bahwa hadirnya wali yang telah mewakilkan kepada orang lain dalam majelis akad nikah sehingga menyebabkan tidak sahnya akad nikah tersebut, apabila ia (wali) berlaku sebagai saksi sementara yang hadir hanya ada satu orang saksi, suami, wali yang telah mewakilkan, dan orang yang mewakili wali. Dengan demikian akad nikah tersebut hanya disaksikan oleh satu orang saksi, sedang sang wali meski menyaksikan namun tidak bisa dianggap sebagai saksi.

Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat desa Jugo bukanlah demikian. Dalam majelis akad nikah tidak hanya dihadiri oleh satu orang saksi saja, suami, wali yang telah mewakilkan, dan orang yang mewakili wali akan tetapi masih banyak orang lain yang hadir menyaksikan akad nikah tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan wali hadir dalam majelis akad nikah meskipun wali telah mewakilkan kepada orang lain. Karena dalam majelis akad nikah tidak hanya dihadiri oleh satu orang saksi saja, suami, wali yang telah mewakilkan, dan orang yang mewakili wali akan tetapi ada banyak orang lain yang hadir menyaksikan akad nikah tersebut. Pernikahannya sah meskipun wali yang telah mewakilkan hadir dalam majelis akad nikah dan sekadar menonton prosesi akad, bukan merangkap sebagai saksi karena sebelum prosesi akad nikah sudah ditentukan dan ditetapkan peran masing-masing.

[2] Imam Musbikin, *Kaidah Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari hukum Islam tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah setelah pasrah wali tidak bertentangan dengan hukum Islam, hanya saja perbedaan penafsiran mengenai hukum dari kehadiran wali dalam majelis akad nikah setelah wali mewakilkan karena tidak ada larangan mutlak mengenai larangan tersebut.

Adat adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh manusia yang selalu mengalami perkembangan selaras dengan ruang dan waktu. Antara satu ruang dengan ruang lainnya memiliki motif dan karakter yang berbeda. Selain itu, adat merupakan hasil produk manusia yang terus diuji oleh waktu, terlebih pada era modern ini. Dalam era ini, nilai-nilai lokal lambat laun mulai mengalami perubahan dan nilai-nilai lokal mulai hilang oleh nilai modern. Meskipun demikian, berbeda dengan masyarakat Desa Jugo yang masih mempertahankan adat maupun tradisi yang ada, terutama tradisi larangan kehadiran wali dalam majelis akad nikah setelah pasrah wali tersebut.

Dalam ilmu *ushul fiqh* adat sering disebut dengan kata *'urf.* merupakan sesuatu yang telah dibiasakan dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. *'urf* juga dikenal sebagai adat kebiasan dan telah menjadi tradisi untuk melakukan atau meninggalkan. Dalam memahami dan menetapkan *'urf* ada beberapa persyaratan antara lain:

1. *'Urf* tersebut harus secara umum dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat. Hal tersebut dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat atau diplaksanakan sebagian kelompok tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *'Urf* harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat, pada waktu yang akan dijadikan sebagai hukum.
3. *'Urf* harus sesuai dengan syariat hukum Islam dan *'urf* dipandang apabila bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits serta akal sehat.
4. Dalam hal perselisihan *'urf* hanya dipakai ketika tidak ada penolakan secara eksplisit yang sifatnya untuk menggunakan adat dari salah satu pihak yang terlibat.[3]

Syarat penetapan *'urf* diatas merupakan salah satu dari wujud untuk memperkuat *al-'urf al-ṣaḥīḥah* karena apabila *'urf* yang bertentangan dengan nash atau prinsip syara' jelas dan pasti termasuk *'urf* dalam kategori *al-'urf al-fāsidah* dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.

Dengan demikian berdasarkan syarat-syarat *'urf* di atas maka tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, tidak bertentangan dengan hukum Islam dan termasuk dalam kategori *al-'urf al-ṣaḥīḥah* akan tetapi bersifat makruh. Wali yang mewakilkan kepada orang lain masih memiliki hak untuk menyaksikan prosesi akad nikah karena sudah jelas peran masing-masing dalam majelis akad nikah sehingga wali tidak dikhawatirkan merangkap menjadi saksi.

[3] Misno, Teori 'Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, No. 2 Vol. 2 (Juli, 2016), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi larangan kehadiran wali dalam majelis akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan telah ada sejak dahulu dan dilakukan turun temurun sampai sekarang dengan alasan bahwa wali belum bisa dikatakan menyerahkan perwaliannya secara sepenuhnya apabila berada dalam majelis dan dianggap tidak memiliki kepentingan lagi. Wali juga dianggap kurang memiliki sopan santun apabila wali berada dalam majelis setelah pasrah wali serta demi kehati-hatian agar wali tidak merangkap menjadi saksi.
2. Tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan termasuk *al-'urf al-ṣaḥīḥah* akan tetapi bersifat makruh. Wali yang mewakilkan kepada orang lain masih memiliki hak untuk menyaksikan prosesi akad nikah karena sudah jelas peran masin-masing dalam majelis akad nikah sehingga tidak dikhawatirkan merangkap menjadi saksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat pada pihak manapun dan dengan segala kerendahan hati, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya pemahaman masyarakat mengenai hukum dari kehadiran wali dalam majelis akad nikah setelah pasrah wali sehingga tidak ada perselisihan di kemudian hari.
2. Wali dapat hadir setelah melakukan pasrah wali kepada orang lain selama jelas posisi masing-masing dalam majelis akad nikah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Taufik. "Sejarah Desa Jugo", dalam http://googleweblight.com/i?u=http:desajugo.blogspot.com/2017/04/sejarah-desa jugo.html%3D0&hl=id-ID, diakses pada 22 Maret 2019.

Abbas, Hakam. "*Taukīl Wali* Nikah", dalam http://hakamabbas.blogspot.com/2014/03/*taukīl*-wali-nikah.html?m=1, diakses pada 31 maret 2019.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Pressindo, 2010.

Abidin, Slamet, et al. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.

Abidin, Zainal. "Persepsi Masyarakat Etnis Jawa terhadap Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura)". Skripsi--UIN Syarif Kasim, Riau, 2013.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Ahmad, "*Taukīl Wali* Nikah", dalam http://langit-biru-pembaharu.blogspot.com/2013/06/analisis-hukum-islam terhadap-kasus.html?m=1, diakses pada 31 maret 2019.

Anam, Rahmatul. *"Perwakilan Perwalian dalam Majelis Akad Nikah (Studi Analisis Pendapat Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al-Mailabari Dalam Kitab Fathul Mu'in)*". Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2010.

Arifin, M. Shultonul. "Pandangan Masyarakat Terhadap *Wakalah Wali* dalam Akad Nikah (Studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan)". Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010.

Badri, Abdul. "Larangan *Taukīl Nikah* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon". *Jurnal Inklusif*, No. 2, Vol 2, Desember, 2017.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Paragonatama Jaya. 2011.

Darwis, Muhammad. "Persepsi Masyarakat Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang tentang *Wakālah Wali* dalam Akad Nikah" . Skripsi--UIN Malang, Malang, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Widya Cahaya, 2012.

Faifi, Sulaiman bin Ahmad bin Yahya. *Ringkasan Fiqh Sunnah*. Depok: Senja Media Utama. 2017.

Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka. 2000.

Haq, A. Faishal. *Ushul Fiqh (Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*). Surabaya, Citra Media. 2007.

Hasan, Nur. *Wawancara*. Lamongan, 12 Maret 2019.

Hasibuan, Abber. "Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam". *Jurnal* Al-Ashlah, No. 2, Vol. 1, Juli-Desember, 2017.

Hasnaeba, "Persepsi Masyarakat Islam tentang *Wakālah Wali* dalam Akad Nikah di Kecamatan Solomekko Kabupaten Bone". Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2017.

Hishni, Taqiyudin. *Kifāyatul Akhyār*. Damaskus: Dār al-Basāir. 2001.

Iftidah, "Pandangan Masyarakat tentang *Taukīl Wali* Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak". *Jurnal Al-Aḥwāl*, No. 1, Vol. 9, Juni, 2016 M/1437 H.

Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi,* No.2 Vol.17, juni, 2017.

Jannah, Siti Nur. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg". *Jurnal Hukum, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.* No.2 Vol.2, Juni, 2017.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.

-------. Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam. Surabaya: Citra Media. 2007.

M, Musyarrafah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB". Skripsi--UIN Alauddin, Makassar, 2017.

Ma'ruf. *Wawancara*. Lamongan, 12 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahbib, "Wali telah Mewakilkan, Bolehkah Hadir di Majelis Akad Nikah?", dalam http://www.nu.or.id/post/read/83087/wali-telah-mewakilkan-bolehkah-hadir-di-majelis-akad-nikah, diakses pada 29 oktober 2018.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum).* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Misno. "Teori 'Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial,* No. 2, Vol. 2, Juli, 2016.

Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzab.* Jakarta: Lentera. 1996.

Mujayatun. *Wawancara.* Lamongan, 11 Maret 2019.

-------. *Wawancara.* Lamongan, 17 November 2018.

Muklisin (Kepala KUA Kec. Sekaran). *Wawancara.* Lamongan 11 Maret 2019.

Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya.* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Musbikin, Imam. *Kaidah Fiqhiyah.* Jakarta: PT Raja Grafindo. 2001.

Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Rahman, Abdul. *Hukum Adat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia.* Jakarta: Cendana Press, 1984.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo. 1997.

Rohmat, *Kedududukan Wali dalam Pernikahan: (Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Prateknya di Indonesia). Jurnal Al-'adalah*, No 2, Vo. IX, Juli, 2011.

Rusdy, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Juz 3,* terj. Imam Al-Ghazali Said. Semarang: -Asy-Syifa'. 2000.

-------. *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, terj. Imam Al-Ghazali Said. Beirut: Dâr Al-Jiil. 2000.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, terj. Muhammad Thalib. Bandung: Alma'arif. 1990.

Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam.* Jakarta: PT Rineka Cipta. 1992.

Sujarweni, Wiratno. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Barupress, 2014.

Syafi'e, Rachmad. *Ilmu Ushul Fiqh.* Bandung: CV Pustaka Setia.1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syaironi, Ahmad. *Wawancara*. Lamongan, 11 Maret 2019.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana, 2007.

-------. Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Prenada Media. 2003.

Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2004.

Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap).* Jakarta: Raja wali Press, 2010.

-------. Fikih Munakahat. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2009.

Umar, Al-Imam Al-Hafizh Ali bin. *Sunan Ad-Daruquthni*, terj. Anshori Taslim. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.

Ustman, Muhammad Ra'fat. *Fiqih Khitbah dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima. 2017.

Wasit, Muhammad Abdul. *Wawancara*. Lamongan, 19 November 2018.

Yadi. *Wawancara*. Lamongan, 13 Maret 2019.

Profil Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id